



PUTUSAN

Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 Masehi, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dengan status Duda dan Perawan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di XXX;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, hidup rukun, harmonis, namun sejak awal bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena :
  - Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon
  - Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon)
5. Bahwa sejak akhir bulan Februari 2015, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dirumah Pemohon yang beralamat di XXX;
6. Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, bahkan keluarga pihak Pemohon maupun keluarga pihak Termohon juga telah berusaha membantu, namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talaga Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX Tanggal 17 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 17 Maret 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXX;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, XXX pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXX sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 17 Maret 2011;

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di XXX;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak XXX keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, XXX pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak XXX sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl tanggal 18 Agustus 2023 dan tanggal 28 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan XXX antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: FULAN, dan FULANA;

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Maret 2011, dan tercatat pada XXX dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXX) dan saksi 2 Pemohon (XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan XXX kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon kurang menerima nafkah Rumah Tangga yang diberikan oleh Pemohon (selalu merasa tidak cukup), meskipun pemohon telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Pemohon dan Termohon sudah tidak patuh dan taat kepada Pemohon (sering membantah perkataan Pemohon);
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan XXX, XXX meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Bisman, M.H.I. sebagai Hakim

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Agus Iskandar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asman Syarif, M.H.I.

Drs. H. Bisman, M.H.I.

Panitera Pengganti

Agus Iskandar, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 480.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp 600.000,00</u>

(enam ratus ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....
- .....;

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 2588/Pdt.G/2023/PA.Mjl